

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA KONTRAK YANG DI PHK DALAM MASA WAKTU KONTRAK BELUM SELESAI

Agustaro Tarigan *

DR. Siti Nurhayati, S.H., M.H. **

Abdullah Syafi'i, S.H., M.H **

Dalam memasuki dunia kerja para pekerja terkadang sering mendapatkan masalah yang salah satunya masalah tentang PHK dalam masa kontrak yang kadang kala para pekerja awam tidak mengerti tentang hal tersebut dan kadang kala juga para pengusaha bersifat sewenang-wenang dalam melaksanakan PHK terhadap pekerjanya.

Adapun rumusan masalah dalam skripsi yaitu bagaimana pengaturan hukum tentang pekerja kontrak menurut undang-undang ketenagakerjaan, bagaimana upaya penyelesaian terhadap pekerja kontrak yang di PHK dalam masa waktu kontrak belum selesai dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak yang di PHK dalam masa kontrak berdasarkan putusan nomor 124/G/2011/PHI. Mdn.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pengumpulan data secara metode kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan Penelitian di PT. Telkomsel.

Adapun kesimpulannya skripsi ini yaitu pengaturan hukum tentang pekerja kontrak yang mana pekerja yang berkerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) telah diatur secara lengkap dalam pasal 56 sampai dengan pasal 62 UU Ketenagakerjaan., adapun upaya penyelesaian terhadap pekerja kontrak yang di PHK dalam masa waktu kontrak belum selesai dengan melakukan upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial yaitu dengan cara Bipartit, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase dan Pengadilan Hubungan Industrial sebagai penyelesaian akhir apabila tidak menemukan jalan keluar dari permasalahannya, perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak, dimana pekerja selalu berada pada posisi yang lemah baik dari segi ekonomi maupun sosial, sehingga dengan posisinya yang lemah tersebut tidak jarang terjadi pelanggaran atas hak-hak mereka, dan putusan hakim tersebut dianggap tidak memperhatikan pasal-pasal yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan.

Kata Kunci : PHK, Waktu Kontrak Belum Selesai

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

** Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.